



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Kerja Sama



**SEKRETARIAT DEWAN PERAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA**



**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS UDAYANA**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diselesaikan.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk : merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang..

Demikian yang dapat kami sampaikan, dengan mengharap kehadiran *Ida Sanghyang Widi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa, semoga Naskah Akademik ini memenuhi syarat pembuatannya sehingga dapat bermanfaat dalam pengkajian selanjutnya. Terima kasih.

Jimbaran, Agustus 2025

Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.2 Kajian Empiris.....	22
2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	34
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS....	46
4.1 Landasan Filosifis.....	47
4.2 Landasan Sosiologis.....	49
4.3 Landasan Yuridis.....	51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	54
5.1 Jangkauan.....	54
5.2 Arah Pengaturan	54
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	55
BAB VI PENUTUP.....	62
6.1 Simpulan	62
6.2 Saran dan Rekomendasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
• LAMPIRAN: Rancangan Peraturan Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran negara dan pemerintahan untuk melindungi setiap warga negara sebagai manusia ciptaanNya secara berkeadilan dan berkeadaban merupakan amanat konstitusi. Terbentuknya negara dan pemerintahan bertanggungjawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya hal tersebut juga telah dinyatakan dalam Pasal 28 I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak kemanusiaan bersifat kodrati (Ceswara & Wiyatno, 2018), hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu dilahirkan di dunia ini. Hal tersebut meletakkan peran negara dan pemerintahan untuk melindungi setiap warga negara secara berkeadilan dan berkeadaban.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan atas nilai dan moral kemanusiaan dalam konstitusi Negara Indonesia. Akhir-akhir ini, kejahatan perdagangan orang memang menempati peringkat tinggi dalam prioritas penindakan

kejahatan global bersama-sama dengan peredaran obat-obatan terlarang dan peredaran senjata secara ilegal (<https://www.iawj.org/the-2024-trafficking-in-persons-report>).

Perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan terorganisir dengan tujuan eksploitasi, meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perdagangan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lain. Indonesia menghadapi tantangan berat sebagai negara asal, transit, maupun tujuan TPPO. Meskipun telah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak kasus yang tidak terungkap karena lemahnya deteksi dini, keterbatasan kapasitas penegak hukum, dan belum optimalnya mekanisme perlindungan korban. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi memperluas modus TPPO, termasuk melalui perekrutan daring, penipuan pekerjaan palsu, dan sindikat lintas negara yang sulit ditindak dengan kerangka hukum saat ini.

Perdagangan manusia di zaman modern dilakukan dengan sejumlah ragam modus pelaku dengan metode canggih dan sistematis. Pada dasarnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang perlu penanganan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Kasus TPPO melibatkan sindikat dengan jaringan yang besar dan luas, serta cakupannya bisa lintas batas negara. Hal tersebut disertai dengan ragam modus yang dilakukan, seperti: pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi, penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual, penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, perekrutan anak-anak menjadi pekerja, pengangkatan bayi tanpa proses yang benar, serta modus lainnya (Novinati, 2014).

Selain itu, Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menggunakan berbagai metode canggih dan sistematis untuk menjaring korban. Pelaku TPPO memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial, seperti penggunaan media sosial dan internet, jaringan terorganisir, *online scamming*, *internet of things (IOT)* dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan (Kiok, et.al, 2024).

Perubahan sosial-ekonomi dan budaya yang cepat tersebut dihadapkan pada kondisi dan kemampuan sekelompok masyarakat yang rentan dan terbatas. Perdagangan orang tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor kerentanan masyarakat tersebut. Beberapa faktor utama kerentanan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, kemiskinan dan ketimpangan/ketidaksetaraan. Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama yang membuat individu rentan terhadap penawaran pekerjaan yang tampaknya menguntungkan tetapi sebenarnya berujung pada eksploitasi (Kiok, et.al, 2024). Ketimpangan ekonomi menciptakan kondisi di mana individu merasa terpaksa untuk mencari penghidupan di tempat lain, sering kali tanpa pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi (Faradila, et.al, 2023).

Kedua, rendahnya pendidikan dan kesempatan kerja. Individu dengan pendidikan rendah cenderung tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang sah. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk menerima tawaran pekerjaan informal, ilegal atau berisiko tinggi. Keterbatasan lapangan kerja yang layak mendorong individu untuk mencari alternatif, termasuk pekerjaan yang tidak aman dan ilegal, seperti perdagangan orang.

Ketiga, Faktor keluarga dan sosial. Ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga, seperti perceraian atau kekerasan dalam

rumah tangga, dapat meningkatkan kerentanan anak-anak dan perempuan terhadap perdagangan manusia. Wulandari & Wicaksono (2014) menyatakan norma-norma budaya yang patriarkhis, dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam perdagangan orang, baik sebagai pelaku maupun korban.

Keempat, Kurangnya kesadaran institusi dan etika moralitas. Banyak individu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dan tanda-tanda bahwa mereka mungkin menjadi korban TPPO. Kurangnya kesadaran hukum ini membuat mereka lebih mudah ditipu oleh pelaku perdagangan manusia.

Kelima, faktor emosional dan psikologis. Tekanan emosional dari situasi finansial dapat mendorong individu untuk mengambil keputusan impulsif yang dapat membawa mereka ke dalam jaringan perdagangan manusia. Keterdesakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering kali membuat mereka mengabaikan risiko yang ada.

Keenam, faktor lingkungan dan budaya. Norma budaya dapat memperkuat praktik-praktik yang mendukung perdagangan orang, seperti pernikahan dini atau eksploitasi anak sebagai pekerja, kawin paksa dan lain-lainnya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana TPPO dapat berkembang tanpa banyak perlawanan (Faradila, et.al, 2023; Kiok, et.al, 2024).

Korban TPPO didominasi oleh perempuan dan anak-anak, serta kelas sosial rentan lainnya, sehingga pendekatan interseksionalitas dibutuhkan untuk memahaminya. Ini menunjukkan bahwa kategori identitas seperti gender, ras, kelas sosial, orientasi seksual, dan lainnya tidak berfungsi secara independen satu sama lain. Sebaliknya, mereka saling berinteraksi dan dapat memperkuat bentuk-bentuk diskriminasi, penindasan dan ketidakadilan sosial yang dialami individu atau kelompok

tertentu. Perspektif interseksionalitas memiliki dua unsur utama: diskriminasi berlapis dan keterkaitan identitas (Asriyani, 2024). Dalam sistem sosial masyarakat yang patriarki, perempuan ditempatkan dalam posisi yang subordinat, di mana peran dan fungsinya sering kali dibatasi hanya pada aspek domestik dan reproduktif (Palulungan, et.al, 2020). Pembatasan demikian memberikan pengalaman hidup yang spesifik ditengah kerentanan berganda, seperti: kemiskinan atau kekerasan rumah tangga. Situasi diskriminasi berlapis mengakibatkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, penderitaan psikis dan penelantaran yang berat pada korban (https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan_detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt). Oleh karena itu, studi memahami korban TPPO melalui perspektif interseksionalitas sangat dibutuhkan untuk memahami dinamika pelaku dalam konteks hidup yang ditandai kerentanan atau diskriminasi berlapis.

Setiap daerah rentan sebagai locus TPPO akibat efek negatif berbagai pilihan kebijakan yang dikerjakan. Kemajuan pembangunan Pemkab Jembrana harus disadari telah membawa perubahan dan dampak yang tidak hanya positif sifatnya, tetapi juga harus mampu melakukan mitigasi atas risiko-risiko kebijakan publik yang dipilih dan berdampak negatif sifatnya. Tantangan Pembangunan Pemkab Jembrana yang semakin mengglobal memiliki potensi kerentanan tinggi, sehingga berpeluang meningkatkan tindak kejahatan perdagangan: manusia, narkoba dan senjata ilegal.

Globalisasi telah memiliki dan terus membawa risiko global terkait perdagangan manusia. Hal ini juga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperhatikan dan melindungi korban perdagangan tersebut. Tentu, kejahatan nasional dan global

memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat internasional untuk meningkatkan pengawasan, memperkuat regulasi migrasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan cara melindungi diri dari eksploitasi. Perdagangan orang telah memproduksi lebih banyak korban dari berbagai kelompok masyarakat rentan memerlukan perhatian yang serius melalui pembentukan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif.

Selain itu, kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, perlu diperhitungkan risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti akses informasi publik yang meningkat, pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui bisnis digital (Puspitasari, 2023), pengembangan pemuda dan komunitas yang mulai memanfaatkan teknologi untuk menciptakan bisnis baru, seperti *e-commerce*, layanan berbasis aplikasi, dan konten kreatif, transformasi *e-government*, layanan kesehatan digital, serta kolaborasi dan jejaring sosial global yang menguat. Tidak bisa dipungkiri, pelaku perdagangan orang sering menggunakan platform digital untuk merekrut korban. Modus operandi seperti iklan lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi, promosi via media sosial, dan situs web rekrutmen yang tidak jelas dapat digunakan untuk menarik korban. Kasus yang muncul dalam tahun ini, sebuah jaringan perdagangan orang yang keji menggunakan kafe dan kos-kosan sebagai tempat eksploitasi, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi kepada korban yang kemudian dipaksa bekerja sebagai pemandu lagu dan melayani nafsu tamu pria (<https://www.polresjogja.com/2024/11/>).

Pemkab Jembrana sampai saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, namun dengan perkembangan kasus-kasus yang terjadi terkait Korban TPPO di Indonesia, sebagai dampak kemajuan kebijakan Pembangunan, perkembangan teknologi, maka Naskah Akademik terkait Korban TPPO sangat diperlukan yang dimaksudkan untuk menjadi landasan ilmiah yang penting bagi perancangan peraturan daerah terkait pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Subtansi penting dalam kajian ini adalah keberpihakan kepada korban.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan perdagangan orang merupakan sebuah fakta empiris dan etik dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa Identifikasi Masalah dalam Naskah Akademik dan Raperda tentang Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Korban Pidana Perdagangan Orang?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan?

- 4) Apa menjadi Arah jangkauan pengarturan dan ruang lingkup pengaturan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini meliputi sebagai berikut.

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan sebagai bahan pendukung proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Prioritas Tahunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, menggunakan metode penelitian tertentu sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Penyusunan naskah akademik ini adalah sebuah laporan kegiatan yang penyusunannya berdasarkan kajian atau penelitian tertentu sehingga naskah ini menjadi bernilai ilmiah yang didasarkan atas data, informasi dan kondisi riil di lapangan. Jika dilihat dari output yang dihasilkan nantinya berupa rancangan peraturan daerah maka metode penelitian yang digunakan adalah *Policy Research* atau penelitian kebijakan yang diperlukan oleh sebuah Lembaga dalam merancang kebijakan yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian diperlukan sebuah metode penelitian untuk riset kebijakan (*Methods for Policy Research*). Pendekatan yang digunakan dalam *Policy Research* ini adalah pendekatan kuantitatif/Ilmiah/scientific dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Jenis data yang akan dijadikan dasar untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada adalah data kuantitatif maupun data kualitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi sebagai metode yang utama dalam kajian ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ditujukan untuk mengatasi masalah yang ada sehingga memerlukan pemecahan yang akan disampaikan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan. Setelah jelas permasalahan yang akan diatasi, kemudian menjelaskan dan menyusunnya dalam pasal-pasal mana

masing-masing masalah akan disampaikan cara pemecahannya, sehingga semua masalah yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Jembrana dapat diatasi melalui peraturan yang dibuat.

Secara umum langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan identifikasi masalah yang terjadi terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan.
- 2) Melakukan identifikasi pada berbagai landasan hukum yang telah ada yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut
- 3) Tahapan selanjutnya menyusun rancangan naskah akademik
- 4) Menyusun rancangan Peraturan Daerah
- 5) Melakukan konsultasi publik untuk perbaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun
- 6) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD
- 7) Melakukan perbaikan Rancana Peraturan Daerah
- 8) Pengesahan Peraturan Daerah

Secara garis besar demikian metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Jembrana. Masing-masing tahapan atau Langkah-langkah yang disampaikan sebelumnya disesuaikan dengan jadwal yang tersedia untuk kegiatan ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan definisi Perdagangan Orang adalah merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

. Kajian teori tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang diuraikan teori-teori yang mendasari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai berikut.

2.1.1 Teori Kriminologi

Teori Kriminologi mempelajari mengapa perdagangan orang terjadi dan siapa pelakunya. Berkaitan dengan Teori Kriminologi diuraikan Teori Strain;

1) Teori Strain

Teori Strain oleh Merton (1913) merupakan salah satu teori kriminologi paling berpengaruh yang menjelaskan penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Teori ini menjelaskan bahwa ketegangan (*strain*) antara tujuan sosial dan cara-cara yang

tersedia secara legal untuk mencapainya dapat mendorong individu atau kelompok untuk memilih jalur kriminal.

Konsep dasar Teori Strain menurut Merton (1913), masyarakat modern (khususnya Amerika Serikat saat itu) menekankan pentingnya kesuksesan ekonomi (seperti kekayaan, status, kekuasaan). Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap sarana legal (pendidikan, pekerjaan formal, koneksi sosial) untuk meraih kesuksesan tersebut. Akibatnya, timbul strain atau tekanan sosial, yang mendorong sebagian orang menyimpang dan mengambil jalan pintas, termasuk melakukan kejahatan (Siegel, 2018).

Penerapan Teori Strain dalam Kasus TPPO, dalam konteks perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pelaku TPPO bisa berasal dari kelompok masyarakat yang menginginkan kekayaan atau kemakmuran, tetapi tidak memiliki akses legal ke peluang tersebut.
- 2) Mereka kemudian "berinovasi" secara kriminal, misalnya:
 - Merekrut orang miskin untuk dipekerjakan secara paksa.
 - Mengeksploitasi perempuan dan anak-anak dalam industri seks.
 - Menjual organ tubuh manusia secara ilegal.

Kelemahan terhadap Teori Strain meliputi

- 1) Terlalu fokus pada aspek ekonomi dan kelas bawah.
- 2) Tidak menjelaskan kejahatan "putih" (white collar crime) yang dilakukan oleh orang kaya.
- 3) Kurang memperhatikan dimensi gender, ras, atau budaya dalam menjelaskan penyimpangan.

Namun, dalam konteks kejahatan terorganisir dan TPPO, teori ini masih sangat relevan, terutama untuk menjelaskan motif

ekonomi dan tekanan sosial yang melatarbelakangi tindakan pelaku.

2) Teori Differential Association

Teori Differential Association menjelaskan bahwa: “Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan orang lain.” (Sutherland, 1939). Artinya, seseorang menjadi pelaku kejahatan bukan karena faktor biologis atau moral, tetapi karena belajar perilaku tersebut dari lingkungan sosialnya yang menyimpang.

Prinsip Kunci Teori Differential Association yang diungkapkan Sutherland (1939), meliputi sebagai berikut.

- a) Perilaku kriminal dipelajari, bukan diwarisi.
- b) Dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dalam komunikasi verbal atau simbolik.
- c) Proses belajar berlangsung dalam kelompok intim (teman dekat, keluarga, komunitas).
- d) Yang dipelajari meliputi:
 - o Teknik melakukan kejahatan.
 - o Motivasi, dorongan, rasionalisasi, dan sikap terhadap hukum.
- e) Arah perilaku kriminal tergantung pada apakah seseorang lebih sering terpapar nilai yang mendukung pelanggaran hukum dibanding nilai-nilai yang menentangnya.
- f) Semakin intens, sering, lama, dan dekat hubungan seseorang dengan pelaku kejahatan, semakin besar kemungkinan ia akan meniru perilaku tersebut.
- g) Proses belajar ini sama dengan proses pembelajaran perilaku sosial lainnya.
- h) Kejahatan bukan hasil dari kebutuhan biologis atau psikologis, tetapi hasil dari lingkungan sosial yang menyimpang.

- i) Teori ini berlaku untuk semua kelas sosial kejahatan tidak eksklusif bagi orang miskin.

Kaitan Teori Differential Association dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (NODC, 2021) adalah sebagai berikut

a) Rekrutmen dan Sosialisasi Pelaku

Pelaku TPPO tidak lahir sebagai penjahat, melainkan belajar dari jaringan sosial yang sudah lebih dulu beroperasi. Contoh: Seorang pemuda yang bergabung dengan kelompok sindikat karena teman atau keluarganya sudah terlibat.

b) Peran Jaringan Sosial Kriminal

(1) TPPO umumnya dilakukan oleh sindikat atau jaringan terorganisasi.

(2) Dalam jaringan ini, pelaku belajar:

- o Norma internal kelompok (misalnya: "ini hanya bisnis", atau "korban akan dibayar").
- o Cara menyiasati hukum dan aparat.
- o Mekanisme pembagian keuntungan.

c) Normalisasi Perilaku Menyimpang

- o Dalam lingkungan yang mendukung kejahatan, perdagangan orang dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai peluang ekonomi.
- o Nilai-nilai hukum dilemahkan oleh nilai kelompok: misalnya, "lebih baik jual orang daripada miskin terus".

d) Interaksi di Lingkungan Rentan

Di daerah-daerah miskin atau tempat eksodus pekerja migran, masyarakat dapat terbiasa dengan praktik seperti calo kerja ilegal, yang berpotensi menjadi pintu masuk TPPO. Pelaku dan calon korban sama-sama hidup dalam lingkungan yang menganggap kejahatan sebagai hal biasa.

3) Teori Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization Theory*)

Teori Disorganisasi Sosial (*Social Disorganization Theory*) berasal dari *Chicago School of Sociology*, khususnya oleh Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay (1942). Ciri-Ciri Lingkungan Disorganisasi Sosial meliputi sebagai berikut.

- a) Kemiskinan ekstrem
- b) Mobilitas penduduk tinggi (pendatang/urbanisasi)
- c) Heterogenitas etnis dan budaya
- d) Keterbatasan lembaga sosial (keluarga, sekolah, tempat ibadah)
- e) Ketidakpedulian sosial (social apathy) dan lemahnya kontrol sosial informal
- f) Tingkat pengangguran dan putus sekolah tinggi

Premis utama: Kejahatan bukan karena individu jahat, tetapi karena lingkungan sosial gagal mengendalikan perilaku devian

Kaitan Teori Disorganisasi Sosial dengan TPPO

- a) Lingkungan Rentan sebagai Lahan Rekrutmen Korban
TPPO sering menjaring korban dari wilayah miskin, padat, dan rusak secara sosial, seperti: Daerah urban kumuh, Wilayah perbatasan, dan Desa tertinggal dengan akses pendidikan rendah. Warga di daerah ini tidak memiliki kontrol sosial kuat untuk mencegah rekrutmen atau menyadari bahwa mereka menjadi target eksploitasi.
- b) Lemahnya Kontrol Sosial Komunitas
Di lingkungan disorganisasi, contohnya : orang tua sibuk bekerja atau tidak hadir; anak-anak mudah dipengaruhi oleh agen luar (calo, perekrut, sindikat), warga tidak saling menjaga atau peduli terhadap aktivitas tetangganya (low collective efficacy).
- c) Peluang Subkultur Kejahatan Berkembang

Sindikatan TPPO menyusup dan menetap di wilayah yang sosialnya lemah, memanfaatkan: kurangnya kehadiran polisi atau aparat; minimnya pendidikan hukum warga; Adanya normalisasi terhadap praktik ilegal (pekerja migran ilegal, percaloan, eksploitasi anak).

- d) Ketidakpercayaan terhadap Negara atau Lembaga Formal
Masyarakat yang hidup di lingkungan disorganisasi sosial sering tidak percaya aparat atau merasa ditinggalkan negara. Hal ini menyebabkan mereka tidak melaporkan TPPO, atau malah mendukungnya sebagai "kesempatan ekonomi".

Implikasi untuk Pencegahan TPPO

TPPO tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan hukum, tapi juga perlu: revitalisasi sosial masyarakat (komunitas, tokoh lokal); Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di daerah rentan; Memperkuat kontrol sosial informal melalui pelibatan RT, RW, tokoh agama, dan guru.

2.1.2 Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, tanpa diskriminasi, dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengungkapkan Hak Asasi Manusia meliputi: Hak atas hidup; Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; Hak bebas dari perbudakan dan penyiksaan; Hak atas martabat manusia; dan Hak atas perlindungan hukum dan pemulihan.

Kaitan antara TPPO dan Teori Hak Asasi Manusia adalah TPPO merupakan Pelanggaran Berat terhadap HAM. TPPO mencederai sejumlah hak dasar manusia seperti sebagai berikut

- Hak atas kebebasan pribadi → korban dipaksa, dikurung, atau dibatasi geraknya.
- Hak atas martabat dan integritas tubuh → korban diperlakukan sebagai komoditas (eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ).
- Hak bebas dari penyiksaan → korban sering mengalami kekerasan fisik dan psikis.

TPPO bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi bentuk perbudakan modern. Teori HAM menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk:

- Mencegah terjadinya TPPO melalui kebijakan sosial dan hukum.
- Melindungi warga dari eksploitasi oleh pihak ketiga.
- Menjamin pemenuhan hak-hak korban secara nyata.

TPPO adalah pelanggaran HAM berat karena mencabut hak dasar manusia atas kebebasan, martabat, dan perlindungan. Teori HAM mendorong pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan dan melindungi korban, serta menuntut tanggung jawab negara secara menyeluruh.

2.1.3 Teori Ekonomi dan Kesejahteraan

Teori ekonomi dan kesejahteraan menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan pekerjaan layak menjadi faktor pendorong utama seseorang menjadi korban atau pelaku kejahatan — termasuk TPPO. Dalam teori ini: Kejahatan dilihat sebagai respon rasional terhadap kondisi ekonomi; Manusia bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi, terutama dalam kondisi krisis atau kelangkaan peluang hidup yang layak.

Teori ekonomi dan kesejahteraan diwarnai oleh: Teori *Rational Choice* (Becker, 1968): individu memilih tindakan kriminal jika manfaatnya dianggap melebihi risiko; Teori Push and Pull Factors dalam migrasi ekonomi; Teori Ekonomi Kesejahteraan Sosial (Amartya Sen): kemiskinan adalah keterbatasan kemampuan untuk berfungsi, bukan sekadar rendahnya pendapatan.

Kaitan antara TPPO dan Teori Hak Asasi Manusia

1) TPPO adalah Pelanggaran Berat terhadap HAM.

Tindak Pidana Perdagangan Orang mencederai sejumlah hak dasar manusia yang meliputi sebagai berikut.

- Hak atas kebebasan pribadi : korban dipaksa, dikurung, atau dibatasi gerakannya.
- Hak atas martabat dan integritas tubuh : korban diperlakukan sebagai komoditas (eksploitasi seksual, kerja paksa, pengambilan organ).
- Hak bebas dari penyiksaan : korban sering mengalami kekerasan fisik dan psikis.

TPPO bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi bentuk perbudakan modern.

2) Hak Korban untuk Dipulihkan

Berdasarkan teori dan prinsip HAM, korban TPPO tidak cukup hanya diselamatkan, tetapi berhak atas pemulihan menyeluruh, meliputi:

- Rehabilitasi medis dan psikologis
- Pemulihan sosial-ekonomi
- Jaminan perlindungan hukum dan identitas
- Partisipasi dalam proses hukum terhadap pelaku

Hal ini sejalan dengan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat.

3) Negara sebagai Duty Bearer (Pemangku Kewajiban)

Teori HAM menempatkan **negara sebagai pihak yang** bertanggung jawab untuk:

- Mencegah terjadinya TPPO melalui kebijakan sosial dan hukum.
- Melindungi warga dari eksploitasi oleh pihak ketiga.
- Menjamin pemenuhan hak-hak korban secara nyata.

Jika negara gagal bertindak, maka negara dianggap turut melanggar HAM.

4) Perspektif Gender dan Anak dalam HAM

- Perempuan dan anak-anak adalah kelompok paling rentan menjadi korban TPPO.
- Teori HAM menuntut pengakuan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, sesuai dengan:
 - Konvensi CEDAW (penghapusan diskriminasi terhadap perempuan)
 - Konvensi Hak Anak (CRC)
 - Protokol Palermo (2000) — *UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

5) TPPO sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*)

Dalam kasus sistematis dan meluas, TPPO dapat dikualifikasikan sebagai “Kejahatan terhadap kemanusiaan” menurut Statuta Roma (ICC) → pelanggaran HAM berat yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

2.1.4 Teori Ekonomi dan Kesejahteraan (*Welfare Economics*)

Teori Ekonomi dan Kesejahteraan (*Welfare Economics*) merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan memengaruhi

kesejahteraan individu dan masyarakat. Fokus utama Teori Ekonomi dan Kesejahteraan meliputi :efisiensi ekonomi (alokasi optimal sumber daya), pemerataan (equity) dalam distribusi pendapatan, utilitas atau kepuasan individu, dan peran intervensi negara dalam memperbaiki kegagalan pasar

TPPO sering kali muncul sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pekerjaan layak. Dalam konteks teori ekonomi dan kesejahteraan, TPPO dipandang sebagai bentuk distorsi pasar tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan: ketidakefisienan alokasi sumber daya manusia, eksploitasi ekonomi, terutama terhadap kelompok rentan, kerugian kesejahteraan sosial (*social welfare loss*), dan eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat luas.

Pandangan *Welfare Loss* akibat TPPO, menghasilkan kerugian kesejahteraan karena:

- Menciptakan pasar tenaga kerja yang tidak sempurna
- Mengabaikan nilai utilitas individu korban (penderitaan, kehilangan hak)
- Negara kehilangan potensi produktivitas dan kontribusi ekonomi legal
- Menimbulkan biaya sosial untuk rehabilitasi korban, penegakan hukum, dan intervensi kebijakan

Beberapa pendekatan kebijakan berbasis teori ekonomi dan kesejahteraan meliputi:

- Investasi pada pendidikan dan pelatihan kerja untuk menurunkan kerentanan
- Pemberian insentif ekonomi dan perlindungan sosial bagi kelompok berisiko
- Regulasi pasar tenaga kerja untuk mencegah eksploitasi

- Pendekatan biaya-manfaat (cost-benefit) terhadap penanganan TPPO

Studi empiris menemukan bahwa:

- Negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dan ketimpangan besar memiliki tingkat TPPO lebih tinggi.
- Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) berkorelasi dengan penurunan perdagangan orang.
- Intervensi fiskal dan kebijakan ekonomi mikro dapat menurunkan kerentanan terhadap TPPO.

Simpulan dan Implikasi Kebijakan Teori Ekonomi dan Kesejahteraan kaitannya dengan TPPO adalah sebagai berikut.

- TPPO tidak hanya masalah kriminalitas, tetapi juga masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- Pencegahan TPPO harus diintegrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif.
- Negara perlu melihat TPPO sebagai distorsi pasar tenaga kerja yang merugikan semua pihak, bukan hanya korban langsung.

2.1.5 Teori Sosial dan Gender

Teori sosial menjelaskan bagaimana struktur sosial, norma, nilai, dan kekuasaan memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks TPPO, teori sosial digunakan untuk memahami:

- Ketimpangan sosial dan kemiskinan sebagai faktor pendorong TPPO
- Normalisasi eksploitasi terhadap kelompok marginal
- Peran struktur patriarki dan relasi kuasa dalam praktik perdagangan orang

Teori gender mengkaji konstruksi sosial atas peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana ketidaksetaraan gender menciptakan kerentanan terhadap eksploitasi, termasuk TPPO.

Isu-isu utama Teori gender kaitannya dengan TPPO meliputi :

- Feminisasi kemiskinan: Perempuan lebih rentan menjadi korban TPPO karena keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan.
- Kekerasan berbasis gender: TPPO sering melibatkan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak.
- Peran tradisional gender: Budaya patriarki menjadikan perempuan sebagai objek yang bisa diperjualbelikan.

Pendekatan Gender yang Relevan kaitannya dengan TPPO meliputi (Connel, 2009) sebagai berikut.

- Feminisme Radikal: TPPO dilihat sebagai bentuk ekstrem dari dominasi laki-laki terhadap tubuh perempuan.
- Feminisme Marxis: TPPO muncul dari ketimpangan kelas dan eksploitasi ekonomi berbasis gender.
- Interseksionalitas (*Kimberlé Crenshaw*): Menyoroti bahwa perempuan korban TPPO sering menghadapi tumpang tindih diskriminasi (kelas, ras, gender, status migran).

Simpulan penting kaitan Teori Sosial dan Gender kaitannya dengan TPPO adalah sebagai berikut.

- TPPO tidak hanya persoalan hukum dan kriminal, tetapi erat kaitannya dengan struktur sosial dan ketimpangan gender.
- Teori sosial dan gender membantu membuka perspektif yang lebih luas tentang akar penyebab TPPO, termasuk marginalisasi, kemiskinan, budaya patriarki, dan sistem ekonomi global yang eksploitatif.

- Pendekatan berbasis keadilan gender diperlukan dalam pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan.

2.1.6 Teori Perlindungan Korban (*Victimology*)

Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari: Siapa korban kejahatan, Mengapa dan bagaimana mereka menjadi korban, Dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dialami korban, serta Cara sistem hukum dan masyarakat memberikan perlindungan dan pemulihan (Karmen, 20200

Dalam konteks TPPO, viktimologi penting untuk:

- Mengidentifikasi kerentanan korban, seperti kemiskinan, gender, pendidikan rendah, status migran
- Menyoroti reviktimisasi, yaitu ketika korban diperlakukan tidak adil dalam proses hukum
- Menjamin hak-hak korban, seperti rehabilitasi, restitusi, kompensasi, dan non-diskriminasi
- Mendorong pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dalam kebijakan dan penegakan hukum

Konsep Viktimisasi dalam TPPO

- *Primary Victimization*: Eksploitasi langsung (seksual, kerja paksa, dan lain-lain.)
- *Secondary Victimization*: Perlakuan buruk dari sistem hukum (korban dipidana atau disalahkan)
- *Tertiary Victimization*: Masyarakat mengabaikan atau menstigma korban TPPO

Simpulan penting kaitan Teori Sosial dan Gender kaitannya dengan TPPO adalah sebagai berikut.

- Viktimologi memberi pendekatan holistik untuk memahami dan melindungi korban TPPO.

- Penting untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi, keadilan restoratif, dan pemulihan menyeluruh terhadap korban.
- Reviktimisasi harus dihindari melalui pelatihan aparat, penyediaan layanan layak, dan peran aktif lembaga pendamping korban.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jembrana

Pemkab Jembrana adalah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah di ujung barat Provinsi Bali, terdiri dari 5 (lima) kecamatan jumlah penduduk Kabupaten Jembrana tahun sebanyak 2024 adalah 329.353 jiwa, dengan wilayah Pemkab Jembrana seluas 841,1 Km², kepadatan penduduk adalah 388 jiwa per km persegi (Km²) (Kab. Jembrana Dalam Angka, 2025).

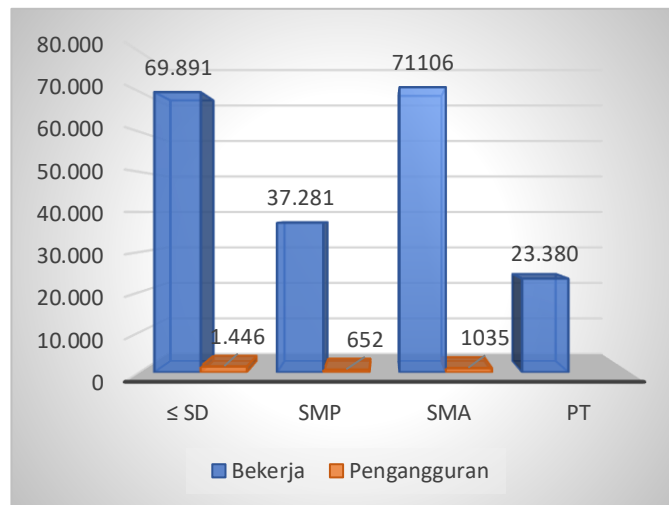
Tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (baik yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan) terhadap total penduduk usia kerja di Kabupaten Jembrana menurut jenis kelamin tahun 2024, laki-



laki 86,78 dan Perempuan 72,49. Kondisi ini berarti proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Jembrana untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan.

Jumlah Angkatan kerja Kabupaten Jembrana tahun 2024 sebesar 204.741 jiwa, yang bekerja 201.608 jiwa dan pengangguran sebanyak 3.133 jiwa. Berdasarkan Pendidikan

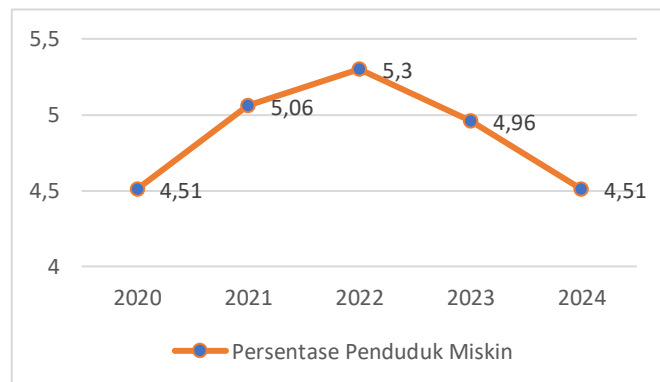
penduduk yang bekerja di Kabupaten Jembaran tahun 2024



menunjukkan ≤ Sekolah Dasar (SD) sebanyak 69.891 orang; Sedangkan penduduk pengangguran berpendidikan Sekolah Menengah Pertama 37.281 orang, Sekolah

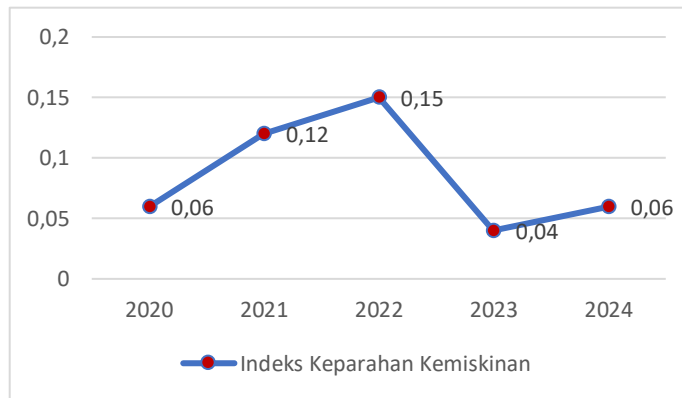
Menengah Atas sebanyak 71.106 orang dan Perguruan Tinggi 23.380 orang. Pengangguran yang berpendidikan ≤ Sekolah Dasar 1.446 orang, berpendidikan Sekolah Menengah Pertama 652 orang, dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1.035 orang.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jembrana dalam 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masing-masing berturut-turut : 4,51; 5,06; 5,30; 4,96 dan 4,51.



Indeks Keparahan Kemiskinan, juga dikenal sebagai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), adalah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat ketidakmerataan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar ketidaksetaraan dalam pengeluaran di dalam kelompok penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin mungkin memiliki tingkat pengeluaran yang

jauh lebih rendah dari pada yang lain. Indeks Keparahan



Kemiskinan
Kabupaten
Jembrana dalam 5
(lima) tahun
terakhir tahun
2020 sampai
dengan tahun
2024 masing-

masing berturut-turut 0,06; 0,12; 0,15; 0,04; 0,06. Kondisi ini menunjukkan pada tahun 2021 dan tahun 2022 Persentase penduduk miskin dan Indeks Keparahan Kemiskinan paling tinggi, hal ini disebabkan karena dampak Covid-17.

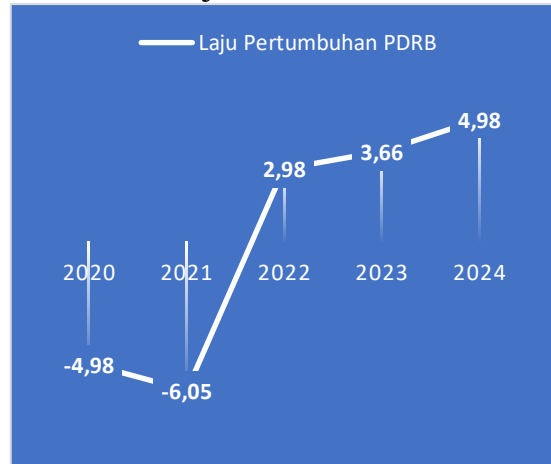
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten
Jembrana
dalam 5 (lima)
tahun terakhir
Atas Dasar
Harga Berlaku
menunjukkan
tahun 2020
adalah



13.437,61 milyar; tahun 2021 adalah 13.510,63 milyar; tahun 2022 adalah 14.532,26 milyar; tahun 2023 adalah 15.613,28 milyar; tahun 2024 adalah 16.845,01 milyar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRBnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut masing-masing : -4,98; -6,05; 2,98; 3,66; 4,98. Tahun 2020 dan 2021 terlihat laju pertumbuhan ekonominya adalah negative karena pada tahun tersebut dalam



2.2.2 Kasus TPPO di Kabupaten Jembrana

Kasus TPPO tahun 2023 di Kabupaten Jembrana terdapat 1 (satu) kasus dugaan TPPO ada 18 korban penipuan kerja ke luar negeri. Tahun 2024 kasus TPPO dapat diuraikan sebagai berikut.

- Kasus terkait mucikari perdagangan orang dan 2 kasus indikasi Perdagangan Orang dengan Negara Penempatan Singapura namun Dapat Digagalkan oleh Satgas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- kasus Pemulangan PMI bekerja di Malaysia dengan kasus tertangkap bekerja secara ilegal dan telah di Proses secara Hukum di Negara Malaysia
- Kasus indikasi Perdagangan Orang ke Negara Arab Saudi dengan Modus Umroh dapat digagalkan oleh BP3MI Bali melalui Bandara Ngurah Rai Kasus indikasi Perdagangan Orang ke Negara Arab Saudi dengan Modus Umroh.

Tahun 2025 terdapat 1 (satu) kasus Perdagangan Orang di Negara Arab Saudi dan dengan Perlakuan Kekerasan, namun dapat dipulangkan dengan Fasilitasi dari Anggota komisi IX DPR RI.

2.3 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian dalam Naskah Akademik ini, dilaksanakan dengan analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Kajian ini memiliki analisis tentang adanya tata kelola kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Jembrana melalui Kolaborasi Penta Helix . Untuk mencapai masyarakat yang berpartisipasi aktif, maka diperlukan sebuah kelembagaan yang kolaboratif menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan utama tidak akan tercapai tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai pihak (O'Flynn & Wanna, 2008). Meskipun demikian, kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan pokok terkait dengan: (1) motivasi dan integritas pihak-pihak yang berkolaborasi, (2) penentuan hal-hal yang esensial untuk dikolaborasikan, (3) kapasitas berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi, (4) proses penciptaan keterlibatan (engagement) dalam kolaborasi, (5) manajemen kolaborasi yang efektif dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkolaborasi, serta (6) membangun akuntabilitas kolaborasi publik. Dalam kondisi tersebut, diperlukan sebuah tata kelola kolaboratif yang mengedepankan kolaborasi serta pengambilan keputusan berbasis konsensus dan kesepakatan. Dalam hal ini perlu diperhatikan secara khusus Peran pemerintah

daerah dan Pemerintah Kalurahan, kemudian, kolaborasi dengan daerah lain terutama dengan Provinsi Bali.

Model Penta Helik TPPO dapat digambarkan seperti Gambar 2.1



Gambar 2.1 : Penta Helix TPPO

Model ini mencakup lima aktor utama, yang masing-masing berperan dalam menciptakan sinergi dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Berikut adalah kelima aktor dalam model Penta Helix:

a. Pemerintah.

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator dan pembuat kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.

b. Akademisi.

Akademisi (universitas, lembaga penelitian, dan pendidikan) berperan dalam menyediakan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi teknologi. Melalui penelitian dan pendidikan, akademisi memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO.

c. Pelaku Usaha

Sektor bisnis berperan dalam mengaplikasikan inovasi ke pasar dan ekonomi. Mereka juga menyediakan sumber daya (seperti dana dan teknologi) dan membantu mewujudkan pencegahan dan penanganan TPPO.

d. Masyarakat

Komunitas atau masyarakat memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program, atau inovasi yang diterapkan. Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa pembangunan relevan dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

e. Media

Media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan penghubung antara pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat. Media mempublikasikan berbagai program, inovasi, dan pencapaian, serta membantu meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO.

Model Penta Helix bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pencegahan dan penanganan TPPO. Dengan mengintegrasikan peran semua pihak sehingga setiap aktor dapat berkontribusi secara optimal dan saling melengkapi. Konsep ini sering diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan, ekonomi kreatif, teknologi, dan sektor lain yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Secara umum dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 : Peran Steakholder dalam Penanganan TPPO
Model Penta Helix

No	Stakeholder	Peran
1	Pemerintah Daerah	1. Sosialisasi dan Edukasi untuk pencegahan Korban TPPO 2. Pemberdayaan Ekonomi sebagai bentuk pencegahan dini 3. Penguatan Kelembagaan sampai tingkat Kalurahan/Desa 4. Kerjasama Antar Wilayah (Bali dan Jawa) sebagai langkah pencegahan 5. Pelayanan Korban dalam aspek Penanganan (Rehabilitasi Fisik, Psikologis dan Sosial serta Perlindungan Hukum) 6. Koordinasi dengan Penegak Hukum 7. Fasilitasi Pemulangan Korban 8. Pelatihan SDM Pemda untuk pencegahan dan penanganan dari hulu sampai hilir
2	Akademisi/ Perguruan Tinggi	1. Materi dalam Perkuliahan yang perlu dikaitkan dalam pencegahan TPPO 2. Whorshop, Seminar dan Diseminasi Gagasan dalam pencegahan TPPO 3. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat di Sektor ekonomi 4. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum bagi Korban TPPO
3	Swasta (Dunia Usaha dan Industri)	1. Pencegahan TPPO dalam rantai pasok (Audit, Kepatuhan Hukum, Transparansi Operasional) 2. Pendidikan dan Kesadaran TPPO (Kampanye untuk pencegahan

No	Stakeholder	Peran
		TPPO dan Peningkatan Kapasitas Karyawan) 3. Dukungan Ekonomi (Pemberdayaan Komunitas melalui CSR dan Pelatihan Keterampilan)
4	Masyarakat	1. Peningkatan Kesadaran (Edukasi diri dan Lingkungan) 2. Peningkatan Peran Komunitas di Level Kalurahan 3. Perlindungan Kelompok Rentan 4. Pendampingan dan Dukungan Moral kepada Korban 5. Peningkatan Kemandirian ekonomi untuk pencegahan
5	Media	1. Kampanye Digital Pencegahan Korban TPPO 2. Mengungkap Modus Operasi TPPO 3. Memberikan suara pada Korban TPPO 4. Membentuk Opini Publik tentang betapa jahatnya Perdagangan Orang

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan Peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horisontal, serta status Peraturan Daerah yang ada. Hasil analisis tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan di dalam konstitusi yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang terdapat tersirat pada UUD 1945 di dalam BAB X yang membahas mengenai warga negara dan penduduk serta BAB XA yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia. Beberapa ketentuan pasal yang terdapat di dalam konstitusi diantaranya adalah:

Pasal 27 ayat (2): “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Pasal 28G ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini sangat relevan dalam kaitannya penyusunan Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengingat salah satu korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah yang masih berstatus dibawah umur atau berstatus Anak.

Undang-Undang ini memandang bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara,

sehingga anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak merupakan

“Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Serta mendefinisikan perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.

Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini juga mengatur mengenai bagaimana perlindungan khusus kepada anak dengan kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-Undang ini yang salah satunya adalah anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Selain itu, dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 88 mengatur larangan untuk memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Termasuk jika anak tersebut dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual serta apabila adanya tindakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum baik untuk diperjualbelikan maupun untuk penelitian kesehatan. Segala tindakan perdagangan orang dan eksploitasi yang dilakukan termasuk terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana paling rendah penjara selama tiga tahun

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengatur bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki tujuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa saksi dan korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan waktu perlindungan berakhir.

Selain hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 diatas, diatur juga dalam Pasal 7 undang0undang ini mengenai bahwa korban dapat mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang

menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang ini berpandangan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia serta merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-Undang ini memberikan pendefinisian terhadap perdagangan orang berupa

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pendefinisian mengenai perdangan orang diatas sangat penting dalam penyusunan Naskah Akademik serta Draft Rancangan Peraturan Daerah untuk menentukan batasan batasan tindakan mana saja yang dapat diklasifikasikan atau dianggap sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di dalam Undang-Undang ini juga terdapat ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan tindak perdagangan orang beserta ancaman hukumannya.

Berkaitan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, Undang-Undang ini lebih berfokus kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana melakukan tindakan penegakan hukum, sedangkan dalam Peraturan Daerah yang hendak disusun lebih berfokus kepada korban yang belum diatur lebih lengkap khususnya peran pemerintah daerah dalam penanganan korban serta peran daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk melaksanakan pemberantasan TPPO, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diamanatkan untuk membentuk gugus tugas dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dimaksud merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a) mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
- b) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d) memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e) melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu bertujuan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, Naskah Akademik dan Raperda ini nantinya perlu memastikan terbentuknya dan berjalannya pelayanan terpadu, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 2, wajib untuk:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada saksi dan/atau korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
- d. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang tentang Keimigrasian ini khususnya dalam Pasal 86 menyatakan bahwa ketentuan tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan.atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 87 dan Pasal 88 Undang Undang ini menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia di Indonesia ditempatkan dengan perlakuan khusus dalam rumah detensi imigrasi dan dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan bagi yang memilikinya. Sedangkan untuk upaya preventif serta represif dalam rangka penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan penyelundupan Manusia diatur dalam Pasal 89.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 diterbitkan sebagai bentuk tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan mengesahkan Konvensi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan/atau tujuan dari tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak memuat antara lain sebagai berikut.

- 1) Tujuan Tujuan dari Konvensi ini adalah:
 - a) mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
 - b) melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

dan c. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

2) Ruang Lingkup

Konvensi ini berlaku terhadap pencegahan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, serta perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

3) Kriminalisasi.

Memuat ketentuan mengenai kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi, dan gangguan proses peradilan.

4) Pencegahan Memuat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, bidang kerja sama, kerja sama lintas batas, pengawasan dan keabsahan dokumen.

5) Pelindungan Memuat ketentuan mengenai pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.

6) Penegakan Hukum Memuat ketentuan mengenai penegakan hukum dan penuntutan serta tindakan di dalam penegakan hukum yaitu perampasan dan penyitaan.

7) Kerja Sama Internasional Memuat ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi, kerja sama penegak hukum, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan dan penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas.

8) Ketentuan Penutup Memuat ketentuan mengenai pendirian struktur koordinasi, pengawasan, peninjauan ulang dan pelaporan, kerahasiaan dokumen, catatan dan informasi, hubungan dengan instrumen internasional lainnya, penyelesaian perselisihan, pengesahan, persetujuan dan penyimpanan, pemberlakuan dan amendemen, serta penarikan diri dan pendaftaran.

Naskah Akademik dan Raperda ini nantinya akan memperhatikan Konvensi ASEAN yang telah diratifikasi melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tersebut untuk memastikan kepatuhan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah terhadap kesepakatan kerjasama berkaitan dengan penanganan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan mengalami perdagangan orang, antara lain karena ketergantungannya pada aspek sosial ekonomi terhadap orang lain. Tidak hanya berkaitan dengan dalam hal masyarakat Kabupaten Jembrana sebagai korban namun juga kemungkinan Kabupaten Jembrana sebagai tempat transit atau tujuan dari perdagangan orang yang dialami oleh masyarakat daerah lain atau bahkan warga negara lain.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan dalam bentuk RAN PPTPPO untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan TPPO. RAN PPTPPO yang melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan TPPO bertujuan untuk memberikan rencana aksi khusus dalam hukum dan kebijakan, serta kewajiban internasional dan regional yang relevan untuk menangani secara efektif tantangan nasional dalam masalah utama yang diidentifikasi, yaitu:

- a. pencegahan TPPO;

- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. pengembangan norma hukum;
- e. penegakan hukum; dan
- f. koordinasi dan kerja sama.

Berdasarkan RAN TPPO, terdapat sejumlah tantangan dalam pencegahan dan penanganan TPPO termasuk yang dihadapi daerah, antara lain:

- a. Belum semua pemerintah daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam rencana kerja dalam upaya pencegahan TPPO
- b. Belum maksimal upaya sosialisasi dan advokasi tentang TPPO melalui jejaring masing masing sehingga perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat (termasuk sosialisasi bagi masyarakat di daerah tujuan wisata seperti Bali termasuk Kabupaten Jembrana di dalamnya, yang rentan terjadi TPPO).
- c. Belum semua daerah melaporkan pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.
- d. Belum semua daerah memiliki Rencana Aksi Daerah Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Belum tersedianya SDM kesehatan dan anggaran kesehatan yang cukup untuk penanganan korban TPPO yang merata di setiap daerah.
- f. Penanganan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental korban TPPO belum terintegrasi antar kementerian/ lembaga dan daerah.
- g. Masih bervariasi kebijakan terkait lama masa tinggal korban di masing- masing rumah perlindungan di daerah
- h. Masih terdapat kendala koordinasi antara bidang layanan rehabilitasi sosial serta penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO yang belum terintegrasi antar kementerian/ lembaga dan daerah
- i. Belum semua daerah memiliki Satgas penanganan TPPO daerah.
- j. Laporan monitoring penanganan perkara TPPO yang ditangani APH di tingkat daerah

- k. Jumlah ketersediaan database TPPO yang terintegrasi di pusat dan daerah
- l. Penguatan kapasitas pengelola sekretariat gugus tugas daerah.

Mengenai pelaksanaan tugas Gugus Tugas TPPO, RAN TPPO juga memberikan sejumlah arahan. Dengan berpedoman pada RAN PPTPPO ini, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melaksanakan RAN PPTPPO, diharapkan mampu:

- a. memperkuat komitmen anggota gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan TPPO di dalam rencana strategis masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bekerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota guna melakukan berbagai upaya untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dan peduli hak anak di berbagai bidang di daerah masing-masing;
- d. meningkatkan efektivitas rapat koordinasi nasional dan rapat sub gugus tugas guna menyelesaikan masalah;
- e. mendorong penguatan keda sarna antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat termasuk organisasi perempuan, organisasi perlindungan anak, dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan TPPO secara konsisten dan berkesinambungan;
- f. melakukan identifikasi, pemetaan, dan pendataan terpilah kasus-kasus TPPO secara terpadu;
- g. melakukan pemantauan terpadu antaranggota sub gugus tugas ke daerah yang terindikasi TPPO; dan
- h. meningkatkan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas masing-masing.

RAN TPPO ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda sehingga dapat mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam

upaya pencegahan dan penanganan TPPO khususnya yang menjadi tugas dan kontribusi Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berkaitan dengan penanganan TPPO di Daerah, Peraturan Presiden tersebut mengatur mengenai pendanaan pelaksanaan Gugus Tugas TPPO di Daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 30 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui perangkat daerah terkait.
- b. Pasal 30 ayat (6) mengatur bahwa Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Pasal 30 ayat (7) mengatur bahwa Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai pengertian tentang hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6) yaitu: pertama, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; kedua hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); ketiga, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat) dan peraturan-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara

pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pencegahan dan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

4.1 Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan

bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Nilai filosofis Pancasila dan UUD RI 1945 sebagai landasan ideologi dan sumber hukum tertinggi dalam negara, dinyatakan secara eksplisit dan dicantumkan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Pencegahan dan Perlindungan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.

Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini kemudian tujuan nasional yang tercantum dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wujud implementasi dari tujuan nasional tersebut yaitu dengan adanya otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi-regulasi sesuai dengan wewenangnya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan filosofis pengaturan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu: “Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 1, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakatsetempat. Pendekatan ini didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita dan/atau harapan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkret dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 2000*). Dari perspektif sosiologis, perdagangan orang tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang memfasilitasi kerentanan korban dan mendorong pelaku untuk bertindak. Setidaknya terdapat tiga korelas secara sosiologis tentang landasan sosiologis terkait perdagangan orang, yakni:

Ketimpangan Gender

Sosiologi feminis menyoroti peran ketimpangan gender dalam perdagangan orang, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Norma patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat memperkuat posisi subordinat perempuan, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Diskriminasi berbasis gender juga mengurangi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, sehingga memperbesar risiko menjadi korban perdagangan orang.

Pilihan Rasional

Dari perspektif teori pilihan rasional, pelaku perdagangan orang bertindak berdasarkan analisis untung-rugi. Dalam masyarakat dengan penegakan hukum yang lemah, pelaku merasa bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan risiko tertangkap. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga memfasilitasi perdagangan orang dengan mempermudah komunikasi dan perpindahan manusia.

Urbanisasi dan Globalisasi

Urbanisasi dan globalisasi telah meningkatkan mobilitas manusia, baik dalam skala lokal maupun internasional. Migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota atau dari negara berkembang ke negara maju sering kali menciptakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap eksploitasi. Dalam situasi ini, perdagangan orang menjadi bagian dari dinamika global yang sulit dikendalikan, terutama ketika pengawasan terhadap migrasi dan perlindungan tenaga kerja internasional masih lemah

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Perda ini merupakan perda Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dasar kekuatan berlaku yuridis suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya harus memperhatikan beberapa prinsip/asas, yaitu:

a. Asas kelembagaan

Suatu perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.

b. Asas kesesuaian bentuk atau jenis peraturan

Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika dibentuknya suatu peraturan perundang undangan

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Asas prosedural Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pembahasan, persetujuan, pengesahan/penetapan dan pengundangan atau pengumuman. Secara garis besar, peraturan perundang-undangan yang berbentuk peraturan daerah harus dibahas untuk mendapat persetujuan bersama pemerintah daerah dan DPRD yang bersangkutan, ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- d. Asas ketaatasasan

Keharusan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Secara prosedural Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melibatkan dua lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur) dan DPRD Daerah Kabupaten Jembrana dan dengan prosedur tertentu yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti pengajuan hak prakarsa, pembahasan, persetujuan, penetapan Raperda dan pengundangan, seperti yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat dari substansi pengaturannya, maka persoalan tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu diatur dalam peraturan tingkat Daerah, berupa Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu disusun dengan memperhatikan asas, hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penyusunannya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu, penyusunan Peraturan

Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan serta keadilan masyarakat atas permasalahan yang ada di Kabupaten Jembrana mengingat sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, di Kabupaten Jembrana saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, namun Peraturan Daerah ini perlu direvisi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 – 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi yang membahas tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi riil masyarakat.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang disusun untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, dalam pemerintah daerah ini akan diatur beberapa hal, diantaranya: mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan adanya pencegahan dan penanganan. Semuanya itu perlu diatur agar Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kesadaran, Asas Keamanan, Asas Kemanusiaan, Asas Ketertiban, Asas Non Diskriminasi dapat diwujudkan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Jember. Di samping itu penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Meningkatkan penanganan dalam tindak pidana perdagangan orang.

5.2 Arah Pengaturan

Berdasarkan kajian teoritis, pendekatan yuridis, dan pengamatan empiris, maka arah dan jangkauan pengaturan dalam

Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang akan disusun ini harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 – 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Peraturan Daerah Ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- 1) Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa ketentuan umum berisi:
 - a) batasan pengertian atau definisi;
 - b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
 - c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Lebih lanjut Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berikut adalah Ruang Lingkup Materi Mutan Raperda tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang:

BAB I KETENTUAN UMUM

Definisi Asas-Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pengaturan

BAB II PENCEGAHAN TPPO

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan TPPO.
- (2) Upaya pencegahan TPPO sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: a. Pencegahan Preemtif; dan b. Pencegahan Preventif.
- (3) Pencegahan Preemtif sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap TPPO baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial; c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan TPPO; dan
 - e. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau

penyuluhan seluas-luasnya tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.

- (4) Pencegahan preventif sebagaimana dilakukan melalui
 - a. penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan responsif;
 - b. penyelenggaraan sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. pendataan, pembinaan dan pengawasan terhadap setiap P3MI dan Korporasi yang berada di Daerah;
 - e. pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja yang berasal dari Daerah yang akan bekerja di luar Daerah; dan
 - f. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama antara aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Pencegahan Preemptif dan Pencegahan Preventif sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan instansi vertikal melalui mekanisme koordinasi, monitoring, evaluasi, dan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Preemptif dan Pencegahan Preventif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENANGANAN KORBAN

- (1) Penanganan Korban oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. penyelamatan, penampungan, dan pendampingan;
 - b. koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka pemulangan Korban ke daerah asal;
 - c. pelaporan kepada aparat penegak hukum yang berwenang; dan/atau
 - d. fasilitasi bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Korban sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Saksi dan/atau Korban melalui:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban di lembaga pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian pelayanan medikolegal;
 - c. Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan yang ditujukan kepada Saksi dan/atau Korban, keluarganya, atau keduanya.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana

BAB IV PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN

- (1) Saksi dan/atau Korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga Saksi dan/atau Korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga Saksi dan/atau Korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berken

Pusat Pelayanan Terpadu

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Pusat Pelayanan Terpadu.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik dilaksanakan satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Saksi dan/atau Korban.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dilaksanakan satu atap, Pusat Pelayanan Terpadu

BAB V GUGUS TUGAS

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan TPPO, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas dengan melibatkan berbagai unsur. a. Pemerintah Daerah; b. penegak hukum; c. organisasi masyarakat; d. lembaga swadaya masyarakat; e. organisasi profesi; dan f. peneliti/akademisi.
- (2) Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang wajib atau turut serta dalam menangani korban.

BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pembinaan

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk:
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan TPPO; b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik TPPO; c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban; dan d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.

Koordinasi

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban antar kecamatan dalam Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan koordinasi dengan kepala daerah lainnya dalam menjalin kerja sama untuk mencegah dan menangani Saksi dan/atau Korban serta Rehabilitasi terhadap para Saksi dan/atau Korban antar daerah dalam wilayah Provinsi Bali.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dengan Gubernur dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban antar wilayah Provinsi Bali.

Pengawasan

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Korban di Daerah.
- (2) Bupati melakukan pemantauan terhadap setiap Pengiriman tenaga kerja ke luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tanggungjawab untuk melaksanakan tugas didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (4) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban.

BAB VIII PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Saksi dan/atau Korban dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Gugus Tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terkait Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perkembangan kasus-kasus TPPO yang semakin marak, perkembangan regulasi antara lain : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 – 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; yang mengakibatkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus dilakukan revisi sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Landasan filosofis pengaturan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu: “Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat 1, Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- b) Landasan Sosiologis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan ekonomi, sosial, atau seksual. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan individu dalam mempertahankan hak-haknya, tetapi juga mencerminkan kerusakan pada struktur sosial masyarakat.
- c) Landasan Yuridis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan serta keadilan masyarakat atas permasalahan yang ada di Kabupaten Jembrana dengan melakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang membahas tentang pencegahan dan penanganan

tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi riil masyarakat.

- 3) Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri meliputi sebagai berikut.
 - a) Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meningkatkan pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang dan untuk meningkatkan penanganan dalam tindak pidana perdagangan orang.
 - b) Arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disusun harus menyesuaikan dengan pengaturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 – 2024; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c) Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang meliputi : Ketentuan Umum yang menguraikan Definisi Asas-Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pengaturan; Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang ; Rencana Aksi Daerah; Kerjasama; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan Simpulan yang telah diuraikan maka direkomendasikan agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melakukan Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

REFRENSI

- Becker, G. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*.
- Ceswara, DF dan Puji Wiyatno, P, (2018) Implementation of Human Rights Values in the Pancasila Precepts Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, Pp 227-240
- Connell, R. W. (2009). *Gender: In World Perspective*. Polity Press.
- Karmen, Andrew. (2020). *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (9th ed.)
- Kiok, Matheus Paulino Mude (2023) Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4.
- Merton, R. K. (1938). *Social Structure and Anomie*. *American Sociological Review*.
- NODC (2021). *Global Report on Trafficking in Persons*.
- Novianti (2014), Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, *Jurnal Ilmu Hukum*
- Rafida Faradila, R., Haryono Setiyo Huboyo, H.S., dan Syakur, A (2023). Rekayasa Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Metode Kombinasi Filtrasi Untuk Menurunkan Tingkat Polutan Air, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22 (3), Pp 342 – 350
- Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 95
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*.
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: The Core*. Cengage Learning.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2020). *Global Report on Trafficking in Person*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak)

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 - 2024
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10).